



ANALISIS KASUS DUGAAN SUAP HAKIM PN SURABAYA: PERSPEKTIF KRIMINOLOGI

ANALYSIS OF THE ALLEGED BRIBERY CASE OF A JUDGE AT THE SURABAYA DISTRICT: A CRIMINOLOGICAL PERSPECTIVE

Cindy Yuli Wandita¹, Hudi Yusuf³

Universitas Bung Karno

Email: cindyuliwandita43@gmail.com¹, hoedydjoesoeff@gmail.com²

Article Info

Article history :

Received : 21-08-2025

Revised : 23-08-2025

Accepted : 25-08-2025

Pulished : 27-08-2025

Abstract

This study analyses and examines students' perceptions of the problem-based learning model at the Junior High School level, particularly among students aged 13-15 years. This study is motivated by the importance of a contextual, collaborative, and student-centred learning approach in supporting learning engagement and understanding. This study uses a quantitative method with a survey design, involving 100 students who have participated in problem-based learning. The results of the study indicate that students' perceptions of problem-based learning obtained data analysis results in the high category with a reliability value of 0.8103. It is concluded that problem-based learning can create an active and relevant learning atmosphere, supporting cooperation among students. This study recommends the broader application of problem-based learning at the junior high school level and the importance of teacher competence in designing problem-based learning. Further research is recommended to employ a mixed approach, aiming to gain a deeper understanding of students' learning experiences and expand the scope of the area to enhance the generalizability of the results.

Keywords : Perception, Students, problem-based learning, model

Abstrak

Kasus dugaan suap hakim Pengadilan Negeri Surabaya merupakan salah satu kasus yang mencoreng citra peradilan di Indonesia. Kasus ini menimbulkan pertanyaan tentang integritas dan profesionalisme hakim dalam menjalankan tugasnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kasus dugaan suap hakim Pengadilan Negeri Surabaya dari perspektif kriminologi. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan menggunakan data sekunder dari media massa dan laporan investigasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kasus dugaan suap hakim Pengadilan Negeri Surabaya dapat dijelaskan dengan teori-teori kriminologi, seperti teori pilihan rasional dan teori anomie. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa kasus tersebut berdampak negatif terhadap kepercayaan publik terhadap peradilan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pemahaman tentang kejahatan dalam peradilan dan upaya pencegahan korupsi di Indonesia.

Kata Kunci: Suap, Hakim, Pengadilan Negeri Surabaya

PENDAHULUAN

Suap di peradilan tidak hanya melanggar etika profesional hukum, tetapi juga merusak dasar sistem hukum yang seharusnya menjunjung tinggi prinsip kebenaran, keadilan, dan kepastian hukum. Pelanggaran etika dan profesi hukum seperti ini memiliki banyak efek, mulai dari kehilangan kepercayaan masyarakat terhadap institusi peradilan hingga menghambat upaya penegakan hukum yang berkeadilan. Fenomena krisis integritas yang terjadi dalam profesi hukum



di Indonesia, khususnya yang terungkap melalui kasus suap hakim di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya. Kasus ini menjadi sorotan publik karena melibatkan tiga hakim yang diduga menerima suap untuk mempengaruhi putusan dalam perkara pembebasan terdakwa Ronald Tannur, yang tidak hanya mencederai integritas pribadi para hakim tersebut tetapi juga merusak reputasi lembaga peradilan secara keseluruhan. Pelanggaran kode etik dan hukum ini menunjukkan adanya tantangan serius dalam menegakkan prinsip independensi, kejujuran, dan integritas yang seharusnya melekat pada profesi hakim sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kasus suap di PN Surabaya ini tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan bagian dari masalah sistemik yang lebih luas dalam penegakan hukum di Indonesia, di mana praktik korupsi, konflik kepentingan, dan tekanan politik kerap mengintervensi proses peradilan berbagai lembaga menunjukkan bahwa sektor hukum masih sangat rentan terhadap korupsi dan pelanggaran etik, yang berujung pada menurunnya kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Fenomena ini mencerminkan krisis integritas yang telah menjadi persoalan mendesak dan kompleks, mengancam supremasi hukum dan keadilan sosial di Indonesia.

Di Indonesia, prosedur formil telah dibuat untuk menyelesaikan kasus tindak pidana. Kitab Hukum Acara Pidana (KUHP), yang berfungsi untuk mengatur tindak pidana dan hukuman yang diberikan atas pelanggaran hukum di Indonesia. Tetapi hukum formil tersebut sering digunakan sebagai sarana represif bagi para penegak hukum, seperti pada kasus Ronald Tannur dimana kasus tersebut diputuskan dengan rasa ketidakadilan bagi korban, ia divonis bebas oleh hakim Pengadilan Negeri (Surabaya) atas tuntutan pembunuhan dan penganiayaan kepada korban yang bernama Dini Sera Afriyanti. Ronald Tannur dinyatakan tidak bersalah karena tidak ada bukti yang cukup dan dinilai tidak terbukti melakukan pembunuhan maupun penganiayaan yang menyebabkan korban tewas. Dijelaskan dalam amar putusannya majelis hakim menyatakan bahwa Dini Sera Afriyanti meninggal akibat minum alkohol. Ronald Tannur dibebaskan oleh tiga orang hakim PN Surabaya, yakni Erintuah Damanik, Mangapul, dan Heru Hanindy. Keputusan tersebut tidak sesuai dengan tuntutan 12 tahun penjara oleh jaksa. Atas dasar tersebut, ketiga hakim ditangkap karena diduga menerima suap untuk memutuskan vonis bebas Ronald Tannur dalam kasus pembunuhan Dini Sera Afriyanti. Zarof Ricar, mantan pejabat Mahkamah Agung, diduga berperan sebagai makelar kasus dan terlibat dalam pengurusan vonis bebas Ronald Tannur. Dia ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus suap dan gratifikasi, dengan ancaman hukuman penjara maksimal 20 tahun.

Tidak hanya itu, bahwa Lisa Rahmat selaku pengacara Ronald Tannur, diduga terlibat dalam permufakatan jahat untuk memberikan suap kepada hakim. Zarof menerima fee sebesar Rp 1 miliar untuk jasanya dalam melobi hakim agung. Informasi ini menggambarkan dugaan korupsi dan gratifikasi yang melibatkan beberapa pihak dalam sistem peradilan, yang berujung pada penangkapan dan penetapan tersangka terhadap para hakim dan pihak terkait lainnya. Dari pembuktian diatas, maka terlihat jelas implikasi yang signifikan baik secara hukum maupun pandangan masyarakat. Hal tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai seberapa baik sistem pemidanaan di Indonesia dalam menangani kasus kejahatan di masyarakat, dimana tujuan akhir dari pemidanaan adalah untuk memberikan efek jera bagi para pelaku serta menciptakan keamanan dan kenyamanan dalam masyarakat serta penegak hukum. Segala bentuk pemidanaan perlu mempertimbangkan pihak-pihak yang terlibat dalam kasus tindak pidana tersebut.



METODE PENELITIAN

Analisis kualitatif dengan menggunakan data sekunder dari media massa dan laporan investigasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Teori Anomie Dalam Kasus Ronald Tannur

Penganiayaan berujung kematian yang dilakukan Ronald Tannur menjadi viral dengan beredarnya berita dan video penganiayaan dilakukan di Surabaya satu tahun lalu. Peristiwa yang menarik perhatian publik ini kemudian masuk ke ranah hukum. Kasus tersebut menjadi perhatian publik tersebut namun ironisnya masih banyak pihak yang berusaha menutupi kebenaran. Penegakan hukum di dalam kasus terbunuhnya Dini pada tanggal 4 Oktober 2023 lalu mengalami berbagai upaya dalam menutupi kebenaran. Di awal pemeriksaan, pihak kepolisian sempat berusaha menutupi alasan meninggalnya korban.

Iptu Samikan sebagai Kanit Reskrim Polsek Lakarsantri menyatakan korban Dini meninggal karena asam lambung. Bukan akibat dari penganiayaan yang dilakukan Ronald Tannur. Kejadian tersebut menyebabkan tiga anggota kepolisian yakni mantan Kapolsek Lakarsantri Kopol Hakim, Kanit Reskrim Polsek Lakarsantri Iptu Samikan, dan Kasi Humas Polrestabes Surabaya AKP Haryoko Widhi diduga melanggar Pasal 221 KUHP tentang menutupi tindak pidana atau obstruction of justice. Ronald pada akhirnya tetap menjalani persidangan dengan didakwa telah melanggar Pasal 338 KUHP atau Pasal 351 ayat (3) KUHP atau Pasal 359 KUHP dan 351 ayat (1) KUHP. Setelah menjalani satu tahun proses peradilan, penantian masyarakat dan keluarga korban membuahkan hasil yang pahit. Ronald Tannur divonis bebas oleh ketiga hakim Pengadilan Negeri Surabaya.

Kejadian sebelumnya pun berulang kembali. Kali ini majelis hakim menyatakan penyebab kematian Dini bukanlah karena penganiayaan melainkan karena mabuk. Ronald Tannur dianggap tidak bersalah walaupun di tubuh korban ditemukan banyak bekas penganiayaan dan bukti CCTV yang menyatakan bahwa Ronald Tannur menggilas korban dengan mobilnya. Ronald justru dianggap telah menolong korban karena membawa korban ke rumah sakit telah kejadian tersebut. Keberpihakan penegak hukum terhadap anak mantan DPR ini terus berulang dan menuai banyak kecaman dan kekecewaan masyarakat pada sistem hukum Indonesia. Bukti yang sudah sangat jelas pun tidak dapat memasukan seorang Ronald Tannur ke dalam penjara.

Hakim justru memberikan kebebasan bagi seseorang yang telah menganiaya dan menggilas seorang wanita dengan mobil. Sekitar tiga bulan setelah bebasnya Ronald Tannur, Mahkamah Agung menyatakan dakwaan alternatif kedua penuntut umum bahwa Gregorius Ronald Tannur melanggar Pasal 351 Ayat (3) KUHP telah terbukti. Oleh sebab itu, terdakwa dijatuhi hukuman penjara lima tahun. Ketiga hakim yang memvonis bebas Ronald Tannur juga sudah ditangkap oleh Kejaksaan Agung karena telah terbukti bersekongkol Zarof Ricar, mantan pejabat di Mahkamah Agung.

Penyidik mengamankan kurang lebih Rp 20,58 miliar rupiah dan 51 kg emas. Pertanyaan besar berikutnya adalah, siapa pihak yang memberikan uang sebesar itu kepada para penegak hukum. Bidikan penegak hukum saat ini tertuju pada ayah Ronald Tannur yang memiliki jabatan



yang tinggi yakni mantan anggota DPR. Juga memiliki kekayaan yang besar. Saat ini belum ada bukti yang jelas tentang keterlibatan Edward Tannur yang merupakan ayah Ronald Tannur di dalam penyuapan ketiga hakim tersebut. Tapi ibu Ronald sudah dijadikan tersangka. Itu karena dalam penyidikan, ibu terpidana ini berkomplot dengan Lisa Rahmat (pengacara Ronald Tannur) untuk menyuap hakim. Tapi tampak jelas penegak hukum berhasil dibujuk pihak berkuasa dengan sumber daya yang mereka tawarkan. Pihak penegak hukum ini tidak mungkin melanggar etika kerja mereka dan mengorbankan jabatan mereka tanpa ada pihak yang menawarkan hal yang menggiurkan.

Kekayaan dan kekuasaan membuat orang tidak takut hukum. Orang yang berkuasa memiliki sumber daya dapat melanggar norma tanpa takut akan konsekuensi karena sistem ekonomi dan sosial secara tidak langsung mendukung perilaku tersebut. Keadaan itu sesuai dengan teori anomie oleh Robert K. Merton. Yakni ketiadaan norma di dalam masyarakat. Keadaan anomie dalam kasus ini ditunjukkan dengan rapuhnya integritas penegak hukum Indonesia terhadap tawaran harta. Sampai akhirnya, orang yang berkuasa semakin memandang rendah hukum dan tidak merasa takut saat ingin melakukan tindak kejahatan.

Kepercayaan masyarakat semakin minim terhadap sistem hukum Indonesia akan membawa pengaruh buruk dan menyebabkan masyarakat memilih penyelesaian masalah tanpa melalui jalur hukum. Penegak hukum maupun pihak yang berusaha menutupi, menghalangi, atau mempersulit penyidikan atau penuntutan atas suatu kejahatan juga harus diberikan sanksi yang seberat-beratnya untuk memberikan efek jera.

Upaya Penegakan Kode Etik

Upaya penegakan kode etik dan mekanisme pengawasan yang efektif menjadi kunci utama dalam mencegah terulangnya kasus suap hakim seperti yang terjadi pada perkara Ronald Tannur di masa depan. Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA RI) telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) 2025–2029 yang menempatkan penguatan integritas aparatur peradilan sebagai salah satu pilar utama reformasi peradilan. Dalam Renstra tersebut, MA menegaskan prinsip “zero tolerance” terhadap segala bentuk penyimpangan dan pelanggaran kode etik, termasuk praktik korupsi dan suap. Hal ini diwujudkan melalui penguatan sistem pengawasan internal yang lebih efektif, yang bertujuan meminimalkan potensi penyalahgunaan kewenangan dan menjaga kredibilitas lembaga peradilan. Dengan demikian, pengawasan internal yang ketat menjadi benteng pertama dalam mencegah hakim dan aparatur peradilan melakukan pelanggaran etika.

Selain pengawasan internal, mekanisme pengawasan silang antar bidang juga diterapkan di berbagai pengadilan sebagai bentuk evaluasi dan kontrol bersama antar unit kerja. Misalnya, Pengadilan Negeri Negara melaksanakan pengawasan silang antar bidang yang melibatkan hakim pengawas yang ditunjuk secara resmi. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi satuan kerja berjalan sesuai standar mutu, serta mendeteksi adanya pelanggaran seperti penyalahgunaan keuangan, operasi tangkap tangan, dan pungutan liar. Program ini merupakan bagian dari Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) yang mendorong peningkatan kompetensi dan integritas tenaga teknis, sekaligus memastikan tertib administrasi dan manajemen pelayanan publik yang transparan dan akuntabel.

Pengawasan eksternal juga diperkuat melalui Badan Pengawasan Mahkamah Agung (Bawas MA) yang secara rutin melakukan rapat pembinaan dan pengawasan terhadap seluruh aparatur



peradilan. Bawas MA berperan penting dalam mengawasi pelaksanaan kode etik dan disiplin hakim serta pegawai pengadilan, termasuk melakukan pemeriksaan teknis dan administrasi, serta menindaklanjuti pengaduan masyarakat melalui sistem pengaduan yang transparan. Dengan adanya pengawasan yang berlapis dan menyeluruh, potensi pelanggaran dapat dideteksi lebih awal dan ditindak tegas sesuai dengan aturan yang berlaku.

Selain pengawasan, penegakan kode etik juga dilakukan melalui pembinaan dan pendidikan berkelanjutan bagi seluruh aparat peradilan. Misalnya, kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung menekankan pentingnya integritas sebagai konsistensi antara tindakan dan nilai-nilai luhur profesi hukum. Penandatanganan Pakta Integritas oleh seluruh hakim dan aparatur peradilan menjadi salah satu langkah konkret untuk menegaskan komitmen menjaga profesionalisme dan moralitas dalam menjalankan tugas. Pendidikan etika profesi hukum yang berkelanjutan ini diharapkan dapat membentuk budaya kerja yang jujur, adil, dan bebas dari korupsi.

Pemanfaatan teknologi informasi juga menjadi bagian penting dalam upaya pencegahan pelanggaran kode etik. Digitalisasi layanan peradilan melalui sistem e-court, e-litigation, dan sistem informasi perkara yang terintegrasi tidak hanya mempercepat proses penyelesaian perkara, tetapi juga membuka ruang bagi pengawasan publik yang lebih efektif. Transparansi data dan proses hukum yang dapat diakses secara digital memungkinkan masyarakat dan lembaga pengawas melakukan kontrol sosial terhadap kinerja hakim dan aparatur peradilan, sehingga meminimalkan peluang terjadinya praktik korupsi dan kolusi.

Seluruh upaya ini harus didukung oleh koordinasi dan komunikasi lintas unit kerja di seluruh wilayah peradilan agar implementasi pengawasan dan penegakan kode etik berjalan konsisten dan berkelanjutan. Reformasi birokrasi dan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dalam lingkungan peradilan juga menjadi bagian dari strategi menyeluruh untuk membangun lembaga peradilan yang modern, akuntabel, dan inklusif. Dengan demikian, pencegahan kasus serupa seperti suap hakim Ronald Tannur tidak hanya bergantung pada penindakan hukum, tetapi juga pada penguatan budaya integritas dan sistem pengawasan yang komprehensif. Secara keseluruhan, penegakan kode etik dan mekanisme pengawasan yang efektif meliputi penguatan pengawasan internal dan eksternal, pembinaan dan pendidikan berkelanjutan, pemanfaatan teknologi informasi, serta koordinasi lintas unit kerja. Langkah-langkah ini diharapkan dapat menciptakan sistem peradilan yang transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi, sehingga kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan dapat dipulihkan dan kasus pelanggaran etika seperti pada kasus Ronald Tannur tidak terulang kembali di masa depan.

KESIMPULAN

Kasus dugaan suap hakim PN Surabaya merupakan contoh kasus yang serius dan berdampak luas pada kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan. Berdasarkan analisis kriminologi, dapat disimpulkan bahwa kasus ini melibatkan faktor-faktor yang kompleks, seperti motivasi ekonomi, kesempatan, dan kurangnya kontrol sosial.

Penelitian ini menunjukkan bahwa kasus dugaan suap hakim PN Surabaya dapat dijelaskan oleh teori kriminologi, seperti teori anomie yang menjelaskan bahwa kasus ini mungkin terjadi karena kurangnya kontrol sosial dan norma-norma yang lemah.



Upaya penegakan kode etik dalam kasus ini sangat penting untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan. MA dapat melakukan investigasi internal, mengenakan sanksi disiplin, dan meningkatkan pengawasan terhadap hakim-hakim untuk mencegah terjadinya kasus suap di masa depan.

Selain itu, penelitian ini juga menunjukkan bahwa kasus dugaan suap hakim PN Surabaya memiliki dampak negatif pada kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan. Oleh karena itu, MA perlu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses penanganan kasus suap, sehingga masyarakat dapat memantau proses penegakan kode etik.

Dalam jangka panjang, penelitian ini dapat memberikan kontribusi pada pemahaman tentang kejahatan di lembaga peradilan dan upaya pencegahan korupsi di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini dapat menjadi acuan bagi MA dan lembaga peradilan lainnya dalam meningkatkan integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan.

Berdasarkan penelitian ini, dapat dilakukan beberapa hal, seperti:

1. MA perlu meningkatkan pengawasan terhadap hakim-hakim untuk mencegah terjadinya kasus suap di masa depan.
2. MA perlu melakukan pelatihan kode etik kepada seluruh hakim untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang kode etik yang berlaku.
3. MA perlu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses penanganan kasus suap, sehingga masyarakat dapat memantau proses penegakan kode etik.
4. MA perlu bekerja sama dengan lembaga anti-korupsi, seperti KPK, untuk meningkatkan efektivitas penegakan kode etik dan pencegahan korupsi.

Dengan melakukan hal-hal tersebut, MA dapat meningkatkan integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan, serta mencegah terjadinya kasus suap di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), hlm. 45.

Analisis Tanggung Jawab Pidana dalam Kasus Ronald Tannur: Perspektif Hukum Pidana Indonesia. Kelly Chandra Puspita Halim, Shefira Amalia Choirunnisa, Riska Amelia Putri, Andryawan. Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara

<https://hukum.ubaya.ac.id/2024/11/22/anomie-dalam-kasus-ronald-tannur/>

KRISIS INTEGRITAS DALAM ETIKA PROFESI HUKUM: STUDI KASUS SUAP HAKIM PN SURABAYA. Yashinta Nurul Imani, Kayus Kayowuan Lewoleba. Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta